



**PUTUSAN**

**Nomor 31/Pid. Sus/2019/PN Jkt. Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERI KUSWANTO Als HERI Bin KOSIM;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur atau tanggal lahir : 35 Tahun / 9 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Alur Laut 1 No. 47 Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
  - Terdakwa ditangkap dari tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 ;
  - Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :
    1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
    2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
    3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
    4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
    5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
    6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
  - ❖ **Terdakwa didampingi** oleh Penasihat Hukum : Rois, S.Si., S.H., M.H. dan kawan-kawan – Advokat Posbakumadin - yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr. Tanggal 31 Januari 2019;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 31/Pid.Sus/2019/

PN Jkt. Utr. tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid. Sus/2019/PN Jkt. Utr. tanggal 18 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERI KUSWANTO Als HERI Bin KOSIM** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 gram atau berat netto 0,0545 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa mengakui dengan terang terang perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa Ia terdakwa **HERI KUSWANTO Als HERI Bin KOSIM** pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Jalan Tanah Merah Kelurahan Rawa Badak Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 00.15 WIB, anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yakni saksi IVAN BUDHI KARSENIO, S.H., saksi AGUNG SANTOSO dan saksi KARYA ALDIS MANURUNG (selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di sekitar Jalan Tanah Merah Kelurahan Rawa Badak Kecamatan Koja Jakarta Utara sering terjadi transaksi narkotika kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan dan sekira jam 00.45 WIB para saksi melihat terdakwa HERI KUSWANTO Als HERI Bin KOSIM berada di Jalan Tanah Merah dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,26 gram yang ditemukan dari kantong celana belakang yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari ENAN bin ASIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Bundari Ujung Kampung Bendungan Melayu Koja Jakarta Utara dan setelah Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba tersebut kemudian Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) plastik klip dengan tujuan untuk dijual kembali namun belum sempat terjual, Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis kristal / sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Reserse Kriminalistik Polri No LAB : 5607/NNF/2018 tanggal 16 Nopember 2018 dalam kesimpulannya menerangkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0545 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris menyebutkan Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0297 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Ia, terdakwa **HERI KUSWANTO Als HERI Bin KOSIM** pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Jalan Tanah Merah Kelurahan Rawa Badak Kecamatan Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 00.15 WIB, anggota Polisi dari Polres Kepulauan Seribu yakni saksi IVAN BUDHI KARSENIO, S.H., saksi AGUNG SANTOSO dan saksi KARYA ALDIS MANURUNG (selanjutnya disebut para saksi) mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan di sekitar Jalan Tanah Merah Kelurahan Rawa Badak Kecamatan Koja Jakarta Utara sering terjadi transaksi narkoba kemudian para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan dan sekira jam 00.45 WIB para saksi melihat terdakwa **HERI KUSWANTO Als HERI Bin KOSIM** berada di

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tanah Merah dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,26 gram yang ditemukan dari kantong celana belakang yang dipakai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang

bukti dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis kristal / sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Reserse Kriminalistik Polri No LAB : 5607/NNF/2018 tanggal 16 Nopember 2018 dalam kesimpulannya menerangkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0545 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris menyebutkan Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0297 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ivan Budhi Karseno, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Unit II Sat Reskrim Resor Kepulauan Seribu Jakarta;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 00.15 WIB, anggota Polisi Unit II Sat Reskrim Resor Kepulauan Seribu yakni

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi., Agung Santoso dan Karya Aldis Manurung mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di sekitar Jalan Tanah Merah Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja Jakarta Utara sering terjadi transaksi narkoba jenis Sabu;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan tersebut dengan dipimpin Kanit II Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu yaitu Ipda Agus Wartono, S.H. menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan di sekitar Jalan Tanah Merah Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa sekira pukul 00.45 WIB Saksi bersama rekan-rekan melihat Terdakwa berada di Jalan Tanah Merah dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,28 gram yang ditemukan dari kantong celana belakang yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkoba jenis kristal/sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Enan (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Bundari Ujung Kampung Bendungan Melayu Koja Jakarta Utara dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut kemudian Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) plastik klip dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. Ucup (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis kristal / sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,28 gram atau berat netto 0,0545 gram adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agung Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Unit II Sat Reskrim Resor Kepulauan Seribu Jakarta;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 00.15 WIB, anggota Polisi Unit II Sat Reskrim Resor Kepulauan Seribu yakni Saksi., Ivan Budhi Karseno, S.H. dan Karya Aldis Manurung mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di sekitar Jalan Tanah Merah Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja Jakarta Utara sering terjadi transaksi narkoba jenis Sabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan tersebut dengan dipimpin Kanit II Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu yaitu Ipda Agus Wartono, S.H. menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan di sekitar Jalan Tanah Merah Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja Jakarta Utara;
- Bahwa sekira pukul 00.45 WIB Saksi bersama rekan-rekan melihat Terdakwa berada di Jalan Tanah Merah dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,26 gram yang ditemukan dari kantong celana belakang yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Enan (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Bundari Ujung Kampung Bendungan Melayu Koja Jakarta Utara dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut kemudian Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) plastik klip dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. Ucup (belum tertangkap);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis kristal / sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,28 gram atau berat netto 0,0545 gram adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa HERI KUSWANTO Als HERI Bin KOSIM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 24.00 WIB, Sdr. Ucup menelpon Terdakwa dengan maksud untuk memesan 1 (satu) paket Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan akan Terdakwa mendapat imbalan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Enan dan bertemu langsung dengan Sdr. Enan di depan rumah Sdr. Enan di Jalan Bundari Ujung Kampung Bendungan Melayu Rt. 06 Rw. 02 Kel. Rawabadak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis kristal/sabu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Enan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut kemudian Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paketan Shabu, lalu 1 (satu) paket Shabu disimpan di kantong celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) paket Shabu disimpan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa dengan tujuan untuk diberikan kepada Sdr. Ucup;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 00.45 WIB ketika Terdakwa akan memberikan Sabu tersebut kepada Sdr. Ucup di Jalan Tanah Merah Kel. Rawabadak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, tiba-tiba ditangkap oleh 4 (empat) orang Polisi berpakaian preman dari Polres Kepulauan Seribu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,28 gram yang masing-masing 1 (satu) paket Shabu ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) paket Shabu ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis kristal / sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kepulauan Seribu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,28 gram atau berat netto 0,0545 gram adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 gram atau berat netto 0,0545 gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Reserse Kriminalistik Polri No LAB : 5607/NNF/2018 tanggal 16 Nopember 2018 dalam kesimpulannya menerangkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0545 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris menyebutkan Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh *fakta-fakta hukum* sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 24.00 WIB, Sdr. Ucup menelpon Terdakwa dengan maksud untuk memesan 1 (satu) paket Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan akan Terdakwa mendapat imbalan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Enan dan bertemu langsung dengan Sdr. Enan di depan rumah Sdr. Enan di Jalan Bundari Ujung Kampung Bendungan Melayu Rt. 06 Rw. 02 Kel. Rawabadak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis kristal/sabu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Enan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut kemudian Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paketan Shabu, lalu 1 (satu) paket Shabu disimpan di kantong celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) paket Shabu disimpan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa dengan tujuan untuk diberikan kepada Sdr. Ucup;
- Bahwa sekira pukul 00.45 WIB ketika Terdakwa akan memberikan Sabu tersebut kepada Sdr. Ucup di Jalan Tanah Merah Kel. Rawabadak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, tiba-tiba ditangkap oleh 4 (empat) orang Polisi berpakaian preman dari Polres Kepulauan Seribu yaitu Agung Santoso, Ivan Budhi Karseno, S.H. dan Karya Aldis Manurung yang dipimpin Kanit II Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu yaitu Ipda Agus Wartono, S.H.;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,28 gram yang masing-masing 1 (satu) paket Shabu ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) paket Shabu ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis kristal / sabu tersebut

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Reserse Kriminalistik Polri No LAB : 5607/NNF/2018 tanggal 16 Nopember 2018 dalam kesimpulannya menerangkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0545 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris menyebutkan Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertamasebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1.** Tentang unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) dengan demikian orang di sini adalah orang atau subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa HERI KUSWANTO Als HERI Bin KOSIM sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Ad. 1. - Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ke 2 dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 24.00 WIB, Sdr. Ucup menelpon Terdakwa dengan maksud untuk memesan 1 (satu) paket Sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut dan akan Terdakwa mendapat imbalan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr.

Enan dan bertemu langsung dengan Sdr. Enan di depan rumah Sdr. Enan di Jalan Bundari Ujung Kampung Bendungan Melayu Rt. 06 Rw. 02 Kel. Rawabadak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara kemudian Terdakwa membeli

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket Narkotika jenis kristal/sabu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Enan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut kemudian Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paketan Shabu, lalu 1 (satu) paket Shabu disimpan di kantong celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) paket Shabu disimpan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa dengan tujuan untuk diberikan kepada Sdr. Ucup;

- Bahwa sekira pukul 00.45 WIB ketika Terdakwa akan memberikan Sabu tersebut kepada Sdr. Ucup di Jalan Tanah Merah Kel. Rawabadak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, tiba-tiba ditangkap oleh 4 (empat) orang Polisi berpakaian preman dari Polres Kepulauan Seribu yaitu Agung Santoso, Ivan Budhi Karseno, S.H. dan Karya Aldis Manurung yang dipimpin Kanit II Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu yaitu Ipda Agus Wartono, S.H.;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,28 gram yang masing-masing 1 (satu) paket Shabu ditemukan di kantong celana belakang sebelah kiri dan 1 (satu) paket Shabu ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis kristal / sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Reserse Kriminalistik Polri No LAB : 5607/NNF/2018 tanggal 16 Nopember 2018 dalam kesimpulannya menerangkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0545 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris menyebutkan Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*", selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan, "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk*

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan“ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka terbukti bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Enan dan bertemu langsung dengan Sdr. Enan di depan rumah Sdr. Enan di Jalan Bundari Ujung Kampung Bendungan Melayu Rt. 06 Rw. 02 Kel. Rawabadak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis kristal/sabu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Enan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud akan diberikan kepada Sdr. Ucup dengan imbalan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Shabu tersebut mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I dan tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar *Terdakwa tetap ditahan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 gram atau berat netto 0,0545 gram;

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

----- bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HERI KUSWANTO Als HERI Bin KOSIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)*, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka *diganti pidana penjara selama 8 (delapan) bulan*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,28 gram atau berat netto 0,0545 gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh I Wayan Wirjana, S.H., selaku Hakim Ketua, Jootje Sampaleng, S.H., M.H. dan Fahzal Hendri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisnadi, Sm. Hk. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Lutfi Noor Rosida, S.H. - Penuntut Umum - dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jootje Sampaleng, S.H.,M.H.

I Wayan Wirjana, S.H.

Fahzal Hendri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Trisnadi, Sm. Hk.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)